BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengaturan pelayanan perizinan terpadu bagi industri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan di Kota Ambon setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih memberikan kepastian hukum dan pengaturan dalam pelaksanaannya, mengingat Kota Ambon sudah mengupayakan proses ini sebelum dikeluarkannya peraturan menteri tersebut. Banyak peraturan daerah di Kota Ambon yang sudah mengakomodasi dan mendukung ketentuan tersebut sehingga pelaksanaanya menjadi lebih efektif dan mendukung pembangunan daerah.

Birokrasi di Indonesia terkadang terlihat seperti berbelibelit dikarenakan sebelum adanya otonomi daerah, perizinan haruslah melewati pemerintah pusat terlebih dahulu sebelum melewati pemerintahan daerah dan juga rentan akan tindakan korupsi. Kurangnya informasi waktu dan biaya penyelesaian surat izin membuat para investor enggan untuk melakukan investasi.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu bagi industri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan di Kota Ambon lebih kepada ketidakpastian peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah, kelembagaan dan teknologi yang digunakan serta sumber daya manusia juga menjadi permasalahan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan. Serta kurangnya sumber daya yang handal dalam mengelola data perizinan maupun arsip perizinan tersebut.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

5.2 Saran

1. Kota Ambon sebagai salah satu kota yang mempergunakan PPTSP di Provinsi Maluku telah banyak memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perizinan, namun khusus mengenai industri, izin yang diberikan harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan di kemudian hari sebagai warisan untuk generasi yang akan datang.

2. Peraturan baik tingkat pusat maupun provinsi harus dapat diupayakan memberikan kepastian hukum kepada pelaksanaan peraturan didaerah, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi sebagai penujang pelaksanaan harus dijadikan prioritas dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan. Hal yang tidak kalah penting juga adalah sosialisasi pada setiap kalangan dan pihak yang berkepentingan, sehingga pelaksanaan peraturan ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat banyak.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional